

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
2015**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :49 / Kept / Set KPU Kota/011329166/2015 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 05/Kept/Set KPU Kota / 011329166 / 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diatur mengenai kewajiban Menteri/Pimpinan/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN sesuai tingkat Tanggung Jawab Unit Akuntansinya;

bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Perubahan Pertama Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK/06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 49 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2015 diatur tentang :

Perubahan Pertama Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015,sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2015.